



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN
DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib dan teratur serta untuk memberikan kepastian dalam penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas, diperlukan pengaturan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas untuk jalan kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

(2)

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
8. Rambu Peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
9. Rambu Larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna jalan.
10. Rambu Perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
11. Rambu Petunjuk digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.
12. Papan Tambahan adalah Pelat alumunium atau bahan lainnya yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

13. Penempatan Rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk memasang rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalu lintas.
14. Pemasangan Rambu adalah kegiatan memasang rambu pada titik penempatan sebagai hasil rekayasa lalu lintas.
15. Pemeliharaan Rambu adalah kegiatan membersihkan atau menghilangkan debu/kotoran dan benda di sekitar rambu serta penggantian rambu yang rusak dan cacat dengan yang baru.
16. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
17. Marka Membujur adalah Marka Jalan yang sejajar dengan sumbu jalan .
18. Marka Melintang adalah Marka Jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
19. Marka Serong adalah Marka Jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian Marka Membujur atau Marka Melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
20. Marka Lambang adalah Marka Jalan berupa panah, gambar, segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
21. Marka Kotak Kuning adalah Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area.
22. Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa Marka Jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
23. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
24. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

(5)

25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan penempatan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL adalah sebagai pedoman dalam rangka mengatur cara penempatannya secara benar.
- (2) Tujuan pengaturan penempatan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL adalah agar dalam pemasangan/peletakan di kabupaten memiliki dasar hukum dan memberi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pemakai jalan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, peletakan, pengawasan dan penertiban rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL di kabupaten serta pemeliharaan secara berkala.
- (3) Perencanaan, pengadaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan untuk:

(6)

- a. jalan desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa;
- b. jalan kabupaten;
- c. jalan provinsi yang ada di wilayah ibu kota kabupaten dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan; dan
- d. jalan nasional yang ada di wilayah ibu kota kabupaten dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL dapat mencabut atau merubah rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang tidak berfungsi.
- (2) Pencabutan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada pengguna jalan.

Pasal 5

Badan usaha milik negara/daerah/swasta atau warga negara Indonesia untuk kepentingan sendiri dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL di jalan kabupaten dengan ketentuan :

- a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Perhubungan; dan
- b. memenuhi persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku.

BAB IV

LOKASI PEMASANGAN/PELETAKAN

Pasal 6

- (1) Lokasi pemasangan/peletakan rambu lalu lintas, marka jalan, APILL ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas jalan.
- (2) Penunjukan titik lokasi pemasangan/peletakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan titik lokasi pemasangan/ peletakan sebagaimana ayat (2) berdasarkan hasil survey dan kajian teknis manajemen dan rekayasa tim teknis Dinas Perhubungan.

(7)

Pasal 7

- (1) Rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL dipasang/diletakkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu penyelenggara kegiatan dapat memasang rambu lalu lintas atau marka peralatan yang bersifat sementara dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB V

PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu

Rambu Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Rambu lalu lintas terdiri dari 4 (empat) jenis:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
- (6) Pada rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan papan tambahan di bawah daun rambu yang memuat keterangan.

(8)

Bagian Kedua

Marka Jalan

Pasal 9

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (3) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (4) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.

Pasal 10

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, berupa:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 11

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut dan sebagai pembatas dan pembagi jalur.

- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 12

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh APILL, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau zebra cross dan juga di lengkapi marka lambang "STOP".
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat di lampau kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 13

- (1) Marka Serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan:
 - a. area yang tidak boleh di masuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki area tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 14

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d, dapat berupa panah, gambar, segitiga dan tulisan dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu tertentu.

Pasal 15

Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e, merupakan marka jalan berbentuk segi empat dengan 2 (dua) garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area.

Pasal 16

Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f, terdiri atas:

- a. marka tempat penyeberangan;
- b. marka tempat parkir;
- c. marka larangan parkir atau berhenti di jalan;
- d. marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan;
- e. marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor;
- f. marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata;
- g. marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi; dan
- h. marka kewaspadaan dengan efek kejut.

Pasal 17

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

Bagian Ketiga

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Pasal 18

- (1) APILL berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
- (2) APILL sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lampu tiga warna yaitu untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna yaitu untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna yaitu untuk memberi peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan susunan:
 - a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna kuning; dan
 - c. cahaya berwarna hijau.
- (4) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan susunan:
 - a. cahaya berwarna merah; dan
 - b. cahaya berwarna hijau.
- (5) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

Pasal 19

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.
- (3) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.

Bagian Keempat
Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 20

- (1) Alat pengendali pengguna jalan terdiri dari :
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pengguna jalan terdiri dari:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. deliniator;
 - d. pulau-pulau lalu lintas;
 - e. pita penggaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

BAB VI
FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 21

- (1) Fasilitas pendukung pejalan kaki meliputi :
 - a. trotoar; dan
 - b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu dan APILL.

- (2) Fasilitas pendukung lainnya meliputi parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan lampu penerangan jalan umum.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta bantuan dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menambah atau mengurangi fungsi dan arti rambu, marka dan APILL dengan sengaja.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melanggar Pasal 8, Pasal 9, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang atau badan yang tanpa sengaja merusak atau mengurangi fungsi dan arti rambu, marka dan APILL berkewajiban memperbaiki atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan.

BAB IX SANKSI

Pasal 24

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas larangan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - k. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana di maksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemasangan/ Penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu dan Marka Jalan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 3 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim,
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (5-11/2019).